

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dan merupakan negara berkembang. Tingginya jumlah penduduk di Indonesia juga mempengaruhi tingginya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Indonesia sendiri membutuhkan lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya, tapi pada kenyataannya ketersediaan lapangan tenaga kerja di Indonesia tidak seimbang dengan banyaknya masyarakat yang mencari kerja. Dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami sebuah peningkatan terhadap tenaga kerja tetapi hal ini malah tidak sejalan dengan jumlah tersediannya lapangan pekerjaan. Hal tersebut akan berpengaruh pada hubungan industrial, khususnya pada kepentingan pekerja yang dianggap berada diposisi melemah. Upah minimum yang diberikan kepada pekerja harus benar-benar diperhitungkan agar upah minimum tersebut berkeadilan bagi pekerja. Upah minimum sendiri ditentukan agar pengusaha memiliki acuan untuk membayarkan upah paling sedikit sesuai dengan upah minimum yang berlaku pada peraturan perundang-undangan. Semakin banyaknya buruh yang merasa kurang puas dengan upah yang diberikan oleh pengusaha tempatnya bekerja. Hal ini akan menjadi masalah kompleks jika dikaitkan dengan tingkat kebutuhan buruh yang tidak sesuai dengan kebutuhan buruh yang tidaksesuai dengan tingkat upah yang mereka terima.

Pada berita bisnis.com menjelaskan upah pekerja tingkat kesejahteraan pekerjaan atau buruh di Indonesia harus diukur. Apabila kesejahteraan pekerja atau buruh masih mengacu pada upah pekerja. Maka masalah ini menjadi bias dengan kondisi sebenarnya dari pekerja. Menurut Emma Ellen, menunjukkan tingkat kesejahteraan pekerja atau buruh masih di level bawah dan belum meningkat. Fakta ini menunjukkan bahwa mayoritas pekerja atau buruh masih mendapatkan upah yang belum layak dan presentase kemiskinan pun masih mendominasi, hal ini ditunjukkan bahwa presentase tidak miskin


15,80 % sedangkan data miskin masih 22,34% lebih besar dari pada data tidak miskin.² Masalah - masalah yang seperti ini belum ada penanggulannya ,karena bukannya setiap tahun ke tahunnya semakin membaik tetapi malah berbanding terbalik. Persoalan pengupahan dan tengakerja yang ada di Indonesia merupakan suatu masalah yang sangat sering di dengar oleh masyarakat.

Sedangkan pada kutipan berita suryamalang.com menjelaskan bahwa kaum buruh tolak kenaikan UMK 8,51 persen, harus survey Kebutuhan Hidup Layak. Karena adanya penolakan kaum buruh tentang cara penentuan upah minimum Kabupaten/ Kota (UMK) yang mengacu pada PP 78/2015 bahwa UMK naik 8,51 dari UMK tahun sebelumnya². Seharusnya, penetapan UMK sesuai dengan UU 13/ 2003 bahwa harus melakukan survey kebutuhan hidup layak (KHL). Sebab, kebutuhan hidup buruh disetiap daerah berbeda- beda. Sebenarnya sudah dilakukan survey Kehidupan Hidup Layak (KHL) secara berkala pada tahun 2020. Survey yang dilakukan pun lebih relevan untuk digunakan sebab membandingkan semua kebutuhan buruh dengan memperhatikan kenaikan harga pokok kebutuhan pokok, tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak. Disamping itu kenaikan secara seragam tiap daerah menjadikan disparitas Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) di Jatim semakin besar, hal ini akan memicu kesenjangan sosial. Hal yang harus diperhatikan dalam penentuan besaran UMK Kabupaten Blitar yang diusulkan berdasarkan hasil dari survey kebutuhan hidup layak dan berdasarkan perhitungan sesuai rumus di PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Berikut data presentase kenaikan UMK sebagai berikut:

²Fitriana, "Upah Pekerja: Tingkat Dari Kesejahteraan", dalam Bisnis.com di <http://bisnis.com> di akses 6 Juni 2020.

Grafik 1.1

Kenaikan UMK di tahun 2015 - tahun 2019 di Kabupaten Blitar



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

Dari data diatas bisa dilihat bahwa kenaikan UMK mengalami naik turun dari tahun ke tahun hal ini disebabkan karena penetapannya sendiri pun setiap tahunnya harus melalui proses yang panjang. Setelah itu melakukan survey kebutuhan hidup layak (KHL) dan dilanjutkan dengan pengusulan Upah minimum Kota / Kabupaten. Maka inilah besaran data KHL sebagai berikut :

Tabel 1.2

**Besaran Kebutuhan Hidup Layak di Kabupaten Blitar
Pada Tahun 2015 -2019**

No	Keterangan	Tahun	Besaran (Rp)
1	KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	2015	Rp.1.260.000
2	KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	2016	Rp.1.319.050
3	KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	2017	Rp.1.488.000

4	KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	2018	Rp.1.627.619
5	KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	2019	Rp.1.786.150

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kcamatan Blitar

Masalah pada pengupahan pun bisa menjadi masalah utama pada ketenagakerjaan. Selama ini pun pemerintah hanya memikirkan bagaimana cara menangani tenaga kerja yang semakin banyak dan membludak sedangkan kesempatan kerja yang masih terbatas dan dalam kesejahteraan buruh yang menjadi terabaikan. Sedangkan pada masalah pengupahan pun belum juga ada penyelesaiannya, dalam masalah ini yang dihadapi oleh para pekerja ataupun buruh, hal tersebut bisa dilihat pada kebijakan yang dibuat pemerintah. Bisa dilihat pada tabel diatas pada tahun 2014 – 2019 Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sangatlah minim untuk para buruh menabung bahkan dapat langsung disimpulkan bahwa tidak mungkin para buruh bisa menabung. Karena upah yang diterima buruh selama ini hanya cukup untuk kebutuhan sehari –hari saja dan tidak bisa disihkan untuk ditabung. Tingkat kebutuhan yang semakin meningkat dan mahal, dan harus dipenuhi dengan upah yang rendah, sehingga tidak ada keseimbangan diantara keduanya. Tekanan biaya hidup pekerja yang tinggi juga menimbulkan tuntutan untuk kenaikan upah minimum. Namun sampai saat ini proses penetapannya masih mempunyai banyak kelemahan. Di Indonesia sendiri masalah upah masih menjadi masalah yang membutuhkan perhatian lebih dalam penyelesaiannya. Maka dari itu kondisi sosial ekonomi sangatlah tergantung kepada pengupahan karena rendahnya upah yang diterima akan sulit pula untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti sandang , pangan , kesehatan , perumahan, dan pendidikan.

Sedangkan upah disini sesuatu jenis imbalan sebagai balas jasa yang di bayarkan kepada buruh ataupun pekerja dengan adanya perjanjian besaran upah yang telah disepakati. Upah merupakan sesuatu hak yang diberikan kepada pekerja yang harus diterima dan dibayarkan sesuai perjanjian yang sudah disepakati diawal. Pemberian upah kepada para tenaga kerja merupakan suatu imbalan jasa yang diberikan oleh pekerja yang bisa digunakan untuk memenuhi

kebutuhan hidup pekerja dan keluarga. Tetapi belum tentu upah yang diberikan itu sudah dibilang layak dan mampu memenuhi semua kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Sangatlah penting jika memikirkan kesejahteraan para pekerja yang menerima upah untuk kebutuhan hidup minimum (KHM), maka dari itu penetapan upah minimum kabupaten (UMK). Karena semakin banyaknya pekerja yang kurang puas dengan upah yang mereka terima dan sangatlah kurang untuk memenuhi kebutuhan yang semakin hari pun semakin mahal. Upah minimum kabupaten (UMK) merupakan suatu pendapatan bagi buruh upah, maka dengan naiknya upah yang diterima oleh pekerja berarti pendapatan yang diperoleh juga bertambah, pada bertambahnya pendapatan yang diterima maka kesejahteraan para pekerja pun dapat dirasakan oleh para pekerja ataupun buruh yang mendapatkan upah. Maka pemerintah menetapkan upah minimum bagi setiap Kabupaten/Kota yang besaran upahnya berbeda-beda bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja.

Dalam penetapan upah minimum, Pemerintah mengacu pada survei berdasarkan kebutuhan hidup layak fisik untuk kebutuhan hidup. Dengan penetapan Upah Minimum bagi setiap Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk melindungi pekerja agar kehidupannya yang menerima upah tidak sesuai, sehingga ditetapkan Pemerintah dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi setiap daerah dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh. Upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur. Upah minimum kabupaten (UMK) surat peraturan Gubernur Jawa Timur No. 75 Tahun 2017 tentang penetapan UMK. Tetapi nilai pada UMK yang diusulkan sesuai dengan peraturan pemerintah no. 78 tahun 2015 tentang pengupahan.³ Telah diperhitungkan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk tahun ke tahun yang akan datang sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ada di Kabupaten Blitar. Apalagi berdasarkan data Upah Minimum Kabupaten mengalami kenaikan.

Sebagai upaya untuk kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Blitar sehingga mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hal ini diketahui pada tahun 2015

³Samsul hadi ,“Besaran Umk Kota Blitar 2019 Yang Ditetapkan Gubernur Lebih Tinggi Dari Yang Diusulkan Pemkot”, dalam tribun jatim.com dalam <https://www.jatim.tribunnews.com> , diakses 1 Desember 2019

sampai dengan 2019 besarnya Upah Minimum Kabupaten semakin meningkat , karena disesuaikan dengan beberapa item yang menjadi dasar penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Tabel 1.3
Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kab. Blitar
Dari Tahun 2015 – 2019

No	Keterangan	Tahun	Besaran (Rp)
1	UMK (Upah Minimum Kabupaten)	2015	Rp. 1.260.000
2	UMK (Upah Minimum Kabupaten)	2016	Rp. 1.405.000
3	UMK (Upah Minimum Kabupaten)	2017	Rp. 1.520.912,50
4	UMK (Upah Minimum Kabupaten)	2018	Rp. 1.653.383,98
5	UMK (Upah Minimum Kabupaten)	2019	Rp. 1.801.406,09

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

Dari data Upah Minimum Kabupaten Blitar 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa adanya kenaikan upah minimum kabupaten blitar disetiap tahunnya. Hal ini dilakukan agar tenaga kerja mampu memenuhi kebutuhan sandang,pangan, pendidikan , kesehatan transportasi dan tabungan. Penetapan UMK Kabupaten Blitar setiap tahun dilakukan evaluasi dengan harga kebutuhan yang semakin lama semakin mahal. Sehingga pentingya pemerintah untuk adanya perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja didalam negeri ataupun perusahaan dimanapun tempat tenaga kerja itu bekerja. Dalam hal ini terbukti dengan data penelitian semsntara yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. Sebagai bahan untuk mengetahui kesejahteraan pekerja akan dilakukan survei kehidupan hidup layak (KHL). Sudah sejahtera apa belum para tenaga kerja setelah adanya penetapan upah minimum kabupaten. Data diatas meruapakan adanya peran dari Dinas Tenaga Kerja dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi pekerja. Hal ini terjadi karena peranan yang dilakukan Dinas tenaga kerja dalam meningkatkan

kebutuhan hidup layak (KHL). Hal ini sangatlah penting untuk diketahui karena upah minimum kabupaten/kota sangatlah berpengaruh pada kondisi perekonomian untuk tahun-tahun yang akan datang. Upah sendiri merupakan suatu imbalan yang harus diterima secara layak untuk pekerja atau buuh, sebagai memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maka dari itu dinas tenaga kerja berperan untuk menentukan besarnya UMK untuk meningkatkan dalam kesejahteraan ekonomi.

Dengan adanya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar sangatlah membantu para pekerja ataupun buruh, kaarena dapat mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan sosialisasi tentang peraturan ketenagakerjaan. Sehingga dapat meningkatkan strategi kualitas pemantauan ketenagakerjaan dalam upaya mencegah terjadi pelanggaran terhadap aspek keselamatan , kesehatan dan persyaratan ketenagakerjaan. Dalam kebijakannya dalam melakukan menantauan , penetapan dan peraturan perundangan dalam bidang tenaga kerja, sehingga kebijakan dalam menentukan skala upah pun bisa dijalankan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Dari pemaparan diatas, maka menurut peneliti, fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa upah yang diterima pekerja belum bisa memenuhi kebutuhan para pekerja. Bukan itu saja tetapi tingkat kesejahteraan ekonomi para pekerja atau buruh juga belum sesuai. Menaggapi hal itu, maka peran Dinas Tenaga Kerja dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sangat dibutuhkan. Karena masalah ketenagakerjaan seperti ini merupakan tanggung jawab dari Dinas Tenaga Kerja, sebagaimana tugas pokoknya yaitu membuat ikut peran dalam mengatasi masalah berkaitan dengan ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini, pokok bahasan dipilih oleh penliti sebagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Blitar.

Berdasarkan pemaparan pemasalahan diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang mengkaji lebih mendalam mengenai sejauh mana peranan yang diambil oleh Dinas Tenaga Kerja dalam penentuan upah minimum (UM) untuk meningkatkan kersejahteraan pekerja di Kabupanten Blitar dengan

mengambil judul **“Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Penentuan Upah Minimum Kabupaten Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Di Kabupaten Blitar”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian, beberapa fokus penelitian dalam penelitian difokuskan pada:

1. Bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dalam Penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi pekerja di Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan peran Dinas Tenaga Kerja dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan peran Dinas Tenaga Kerja dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi pekerja di Kabupaten Blitar.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

Identifikasi penelitian berdasarkan tujuan peneliti yang dikemukakan diatas dan mengingat bahwa batasan waktu, tenaga dan luasnya pembahsan dalam penelitian ini, serta dapat mendalam penelitian pada peran Dinas Tenaga Kerja dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Blitar. Pembatasan terhadap penelitian sangat diperlukan untuk menghindari pembahsan yang memperluas serta menghindari kesalahpahaman.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis :

Secara teoritis , penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, dapat menambah ilmu pengetahuan, selain itu dapat menjadi kontribusi ilmu dan berguna bagi berkembangnya ilmu pemerintah khususnya mengenai penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Blitar.

2. Manfaat secara praktis :

a. Bagi Akademis

Sebagai bahan hasil penelitaian diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan bahan referensi bagi penelitian yang akan datang, yang berhubungan dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan menjadi tamabahan perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung. Khususnya dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Blitar.

b. Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

Sebagai tambahan referensi dibidang penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Blitar.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian sebagai tambahan informasi, referensi, teori, dan bisa untuk meningkatkan peranan Dinas Tenaga Kerja dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Blitar.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diberikan untuk memberikan kejelasan dan menghindari kesalah pahaman pada saat menjabarkan istilah yang ada bapada variabel-variabel yang diteliti. Berikut ini penegasan istilah dari judul penelitan sebagai berikut :

1. Definisi konseptual

a. Peran adalah seseorang untuk melakukan suatu keadaan yang harus dilakukan sebagai hak dan kewajibannya. Peran merupakan suatu ejaan dan penghafalan yang sama tetapi biasanya menjadi makna yang berbeda pula. Kata peranan yang dimaksud disini yaitu suatu keikutsertaan seseorang dalam melaksanakan atau pun harus melakukan suatu pekerjaan yang harus dikerjakan.⁴

b. Dinas Tenaga Kerja merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi untuk mengawasi, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang tenaga kerja.⁵

c. Upah Minimum adalah upah yang sekiranya layak diberikan untuk memenuhi kebutuhan minimum pekerja ataupun buruh. Sejalan dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dan banyak juga jumlah tenaga kerja maka ditentukannya upah minimum sebagai suatu imbalan jasa yang dibayarkan pada setiap bulan, minggu dan hari walaupun berstatus bekerja tetap maupun tidak tetap. Upah minimum suatu peninjauan dari kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Maka pemerintah pun mengeluarkan kebijakan upah minimum kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja. Pemerintah menetapkan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan memperhatikan produktivitas, pertumbuhan ekonomi di Indonesia diwilayah Kabupaten/kota.⁶

d. Kesejahteraan ekonomi

Kata kesejahteraan paling sering dipenruntukan kepada masyarakat, dibidang kesejahteraan masyarakat jika semua kebutuhan hidup bisa terpenuhi oleh masyarakat tanpa ada kekurangan. Sedangkan ekonomi merupakan ilmu sosial yang

⁴ <https://lektur.id/arti-peranan> diakses 10 desember 2019.

⁵ Wibe site LAKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun <https://www.simalungunkab.go.id> diakses 10 desember 2019.

⁶ Nazarudin malik, Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia, (malang : universitas muhamadiyah malang, 2016), hal 150 -151

merupakan suatu hubungan dengan aktivitas manusia. Jadi kesejahteraan ekonomi itu suatu hubungan aktivitas dengan manusia yang membutuhkan kebutuhan hidup layak (KHL). Sehingga pemerintah pun memperhatikan kebutuhan kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga.⁷

2. Definisi operasional

Peranan Dinas Tenaga Kerja dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Blitar adalah sebagai cara untuk berperan penting pelaksanaan , pengawasan serta mendukung berjalannya suatu tindakan upaya yang di ambil dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Blitar.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

a. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

b. Bagian utama terdiri dari :

1. BAB I Pendahuluan : meliputi: latar belakang masalah, Fokus penelitian, tujuan penelitian, Identifikasi penelitian dan batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan.
2. BAB II Kajian Pustaka, meliputi: Pada bab ini menguraikan tentang kajian teori dari penelitian yang akan dibahas, dalam penelitian ini yaitu Peran Dinas Tenaga Kerja dalam penentuan upah minimum (UMK) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Blitar. Pembahasan dalam bab ini meliputi kajian fokus peran , kajian fokus Dinas Tenaga Kerja, kajian fokus upah minimum ,kajian fokus

⁷Siswanto sastrohadiwiryono, manajemen tenaga kerja Indonesia,(jakarta : PT. Bumi Aksara,2003), hal 16

- kesejahteraan ekonomi , dan hasil penelitian dahulu.
3. BAB III Metode Penelitian, meliputi; pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.
 4. BAB IV Hasil Penelitian, meliputi: paparan data dan temuan penelitian.
 5. BAB V Pembahasan, (analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada).
 6. Bab VI penutup, meliputi: (a) kesimpulan dan saran/rekomendasi.
 7. Bagian akhir, terdiri dari : daftar pustaka, lampiran – lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.